

## Kritik Terhadap Cara Memuji Peserta kompetisi Hafiz Indonesia: Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan Memuji

Muhammad Atiq<sup>1</sup>

@AlifLam published by STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

**Abstrak** -Berbicara tentang pujian, maka masalah tersebut tidak lepas dari kehebatan dan keunggulan seseorang. Dalam Islam, memberikan pujian atas keunggulan seseorang tidak dilarang, bahkan Nabi Saw. sering juga memuji sahabatnya. Akan tetapi ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, jika dengan memuji akan menimbulkan sifat ujub dan sombong pada orang yang dipuji maka ini dilarang dalam Islam. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis tentang larangan memuji, kajian holistik, pesan hadis serta implementasinya dalam kompetisi Hafiz Indonesia yang diselenggarakan oleh program RCTI. Adanya hadis tentang larangan memuji secara berlebihan hendaknya diterapkan dalam tayangan acara tersebut agar peserta dan keluarga peserta yang mengikuti kompetisi terhindar dari sifat ujub dan sombong.

**Kata Kunci:** Kompetisi, Hafiz Indonesia, Hadis, Larangan Memuji

**Abstract**- Talking about praise, then the problem cannot be separated from the greatness and excellence of a person. In Islam, giving praise for one's superiority is not prohibited, even the Prophet SAW. often also praise his friends. However, there are limitations that need to be considered, if praising will cause *ujub* and arrogance in the person being praised then this is prohibited in Islam. The purpose of writing this article is to find out the hadiths about the prohibition of praising, holistic studies, hadith messages, and their implementation in the Hafiz Indonesia competition organized by the RCTI program. The existence of a hadith regarding the prohibition of excessive praise should be applied in the program so that participants and their families who take part in the competition avoid being arrogant and arrogant.

**Key Words:** *Competition, Indonesian Hafiz, Hadith, Prohibition of Praising*

---

---

<sup>1</sup> Correspondence to the author: Muhammad Atiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail addresses:

[Atiqmuhammad975@gmail.com](mailto:Atiqmuhammad975@gmail.com)

**How to Cite:** Atiq, M. (2022). Criticism of How to Praise Hafiz Indonesia's Competitors: Contextualization of Hadith about the Prohibition of Praising. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.294>

---

## Pendahuluan

Menghafal al-Qur'an pada zaman sekarang ramai dilakukan oleh anak-anak. Beberapa komunitas umat Islam sangat mengharapkan anak-anak keturunan mereka menghafal al-Qur'an seperti ulama *salaf as-Shalih*. Pentingnya menghafal al-Qur'an menjadi tanda kemajuan pendidikan bahkan kebudayaan Islam dan karena al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam yang harus dipelajari dan dipahami. Al-Qur'an adalah buku petunjuk khususnya bagi umat Islam serta umat manusia pada umumnya. Satu hal yang disepakati oleh seluruh umat Islam ialah kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam.<sup>2</sup>

Hafiz Indonesia merupakan salah satu kompetisi menghafal al-Qur'an yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia. Hafiz Indonesia secara resmi ditayangkan di stasiun televisi tertua di Indonesia, yaitu RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia). Hafiz Indonesia ini resmi memulai episode pertamanya pada tahun 2013. Alasan didirikannya Hafiz Indonesia adalah tim Hafiz Indonesia ingin melakukan syi'ar kepada penonton bahwa ada banyak anak-anak yang bisa menghafal al-Qur'an. selain itu juga, tim Hafiz Indonesia ingin memotivasi dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk senantiasa dekat dan menghafal al-Qur'an.

Program Hafiz Indonesia ini tayang dengan menampilkan kehebatan anak-anak yang mampu menghafal rangkaian panjang ayat al-Qur'an. Tidak jarang untuk menaikkan *rating* tayangan ini menampilkan drama yang diangkat pada setiap episodenya. Drama yang diangkat merupakan kisah dan profil keluarga peserta Hafiz Indonesia. Kisah yang diangkat di setiap peserta tentu saja berdasarkan kisah inspiratif dari keluarga tersebut. Tidak jarang dalam menanggapi drama tersebut dan ketika memberi komentar Presenter dan juri memberi pujian yang berlebihan kepada peserta.

Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang kritik terhadap pujian yang sering dilakukan dalam tayangan program acara Hafiz Indonesia kontekstualisasi hadis tentang larangan memuji. Di sini, setidaknya ada tiga pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis, *pertama*, bagaimana kompetisi Hafiz Indonesia. *Kedua*, bagaimana hadis tentang larangan memberi pujian yang berlebihan. *Ketiga*, bagaimana implementasi hadis tentang larangan memberikan pujian kepada peserta Hafiz Indonesia.

## Kompetisi Hafiz Indonesia

Kompetisi adalah persaingan di mana individu atau kelompok tidak mau kalah dari individu atau kelompok lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kompetisi

---

<sup>2</sup> Nur Kholis, *Pengantar Studi al-Qur'an dan al-Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 21.

berarti persaingan, pertandingan untuk merebut kejuaraan, dan sistem pertandingan yang mengharuskan semua pihak saling bertanding.<sup>3</sup> Kompetisi yang dimaksud di sini adalah usaha yang timbul pada diri individu dikarenakan dorongan untuk menunjukkan kemampuan dan keunggulan masing-masing dalam proses pertandingan. Bernstein, Rjkoy, Srull dan Wickens menyatakan bahwa kompetisi terjadi pada saat seseorang berusaha mencapai tujuan untuk diri mereka sendiri dengan cara mengalahkan orang lain. Acks dan Krupat memberikan pengertian kompetisi sebagai suatu usaha untuk melawan, melebihi orang lain atau suatu organisasi.<sup>4</sup> Sedangkan kata hafiz berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Hifzu* bentuk *mashdar* dari kata *hafiza* yang memiliki arti penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, dan hafalan.<sup>5</sup> Dalam KBBI hafiz berarti menghafal al-Qur'an.<sup>6</sup> Hafiz sendiri merupakan istilah yang diberikan kepada mereka yang mampu menghafalkan al-Qur'an.

Kompetisi hafiz Indonesia adalah sebuah program religi dan *reality show* acara di RCTI yang ditayangkan selama bulan Ramadhan. Acara ini merupakan salah satu program unggulan RCTI yang menampilkan kemampuan anak-anak dalam melafalkan dan menghafal rangkaian ayat-ayat al-Qur'an.<sup>7</sup> Hafiz Indonesia resmi ditayangkan sekaligus memulai episode pertamanya pada tahun 2013. Adapun kriteria peserta pada saat itu yaitu, peserta berumur 3 sampai 8 tahun minimal menghafal 2 juz. Pada musim ketiga, kriteria peserta berubah menjadi umur 5 sampai 10 tahun, dengan minimal menghafal 5 juz. Adapun alasan membuat program ini adalah tim RCTI menginginkan hafiz Indonesia menjadi program yang memotivasi dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk senantiasa dekat dengan al-Qur'an dan menghafal al-Qur'an.

Menurut Alifa Nur Fitri tayangan hafiz Indonesia menjadi salah satu bentuk tanggung jawab RCTI untuk menjalankan fungsinya, yaitu edukasi. Sisi positif dari tayangan ini kita bisa belajar agama lebih mendalam, terutama belajar al-Qur'an. Program ini sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial media yang diungkapkan oleh Ayatullah Khumaini, bahwa media massa dengan cara dan berbagai metode persuasi yang positif harus aktif membina dan menghidupkan nilai-nilai yang baik pada pribadi masyarakat, seperti perhatian pada etika, senang bekerja, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, serta keberanian jiwa dan raga. Hal ini tercermin dengan adanya kompetisi hafiz Indonesia ini, anak-anak diajarkan untuk berani tampil, mendapatkan nilai-nilai bagus dari pembelajaran al-Qur'an dan materi yang disampaikan oleh juri, memiliki rasa percaya diri dan mampu menginspirasi banyak orang dan orang tua. Adapun nilai moral yang

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/kompetisi>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 08.06 Wita.

<sup>4</sup> Asih Kurniati, "Pengaruh Kompetisi dalam Kegiatan Belajar Ekonomi Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun", *Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru, Tahun 2014, hlm. 18.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 279.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/hafiz>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 08.15 Wita.

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hafiz\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hafiz_Indonesia), diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 08.33 Wita.

diajarkan dalam acara tersebut adalah menyayangi sesama, orang tua, dan kompetisi yang penuh dengan cinta dan damai.<sup>8</sup>

Adapun tentang kebolehan mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi hafiz al-Qur'an, sejauh penelusuran penulis tidak menemukan hadis yang secara eksplisit membahas tentang kompetisi ini. Dalam beberapa kitab hadis hanya menyebutkan keutamaan *ahli Qur'an* (penghafal al-Qur'an), berikut hadisnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ» قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَتَهُ

“*Sesungguhnya Allah SWT memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ditanyakan kepada Nabi, siapakah gerangan, wahai Rasul ? Nabi bersabda ahli (pemelihara) al-Qur'an adalah kerabat Allah dan orang-orang istimewa-Nya.*”

Menurut ulama fiqh, hukum asal kompetisi menghafal al-Qur'an adalah mubah (boleh) karena kompetisi atau perlombaan merupakan perkara muamalah. Kaidah fihiyyah mengatakan “*Hukum asal perkara muamalah adalah halal (boleh), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*”. Namun, kompetisi juga bisa hukumnya menjadi sunah, makruh, haram bahkan bisa juga menjadi wajib.<sup>9</sup>

- Kompetisi hukumnya sunah ketika kompetisi tersebut berjalan apa adanya dengan niat hanya untuk menambah pahala dan tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan.
- Kompetisi hukumnya makruh ketika ada niat dalam kompetisi hanya untuk kepentingan pribadi bukan *mujtama'* (sosial).
- Kompetisi hukumnya haram ketika terlihat secara nyata dan bersifat umum bahwa kompetisi tersebut bermuatan negatif, seperti penipuan.
- Kompetisi juga hukumnya wajib ketika anak-anak tidak lagi mencintai al-Qur'an, para penghafal minim jumlahnya dan kemungkinan punah.

Dalam proses shooting Hafiz Indonesia, peserta diminta untuk membaca beberapa ayat al-Qur'an kemudian mereka diminta untuk melanjutkan ayat yang dibacakan oleh juri atau penonton. Setelah itu juri memberi komentar untuk peserta. Pada saat memberi komentar sering terdengar pujian yang ditujukan untuk peserta dari juri dan presenter. Dalam proses shootingnya juga terdapat drama yang diangkat pada setiap episodenya. Drama yang diangkat merupakan kisah dan profil keluarga peserta Hafiz Indonesia. Menanggapi drama yang ditampilkan, juri dan presenter Hafiz Indonesia kembali memuji peserta dengan pujian yang berlebihan.

---

<sup>8</sup> Alifa Nur Fitri, “Hafiz al-Qur'an as a Guidance Not Only Spectacle”, *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 1, No. 1, April 2015.

<sup>9</sup> [https://www.academia.edu/36963967/Fiqh\\_Musabqah\\_Tilawah\\_Al\\_Quran](https://www.academia.edu/36963967/Fiqh_Musabqah_Tilawah_Al_Quran), diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 19.29.

## Hadis Larangan Memuji

Dalam tayangan acara hafiz Indonesia tidak jarang Presenter (pembawa acara) dan juri memuji peserta kompetisi. Pujian yang diberikan oleh mereka terkesan berlebihan. Terlihat ada lima atau enam kali mereka melontarkan kalimat pujian untuk peserta setiap peserta tampil, bahkan ketika memberikan pujian mereka sampai meneteskan air mata.<sup>10</sup> Dalam Islam tidak selamanya memuji seseorang itu baik, bahkan Rasulullah melarang memberikan pujian yang berlebihan kepada orang lain, berikut hadisnya:

### 1. Hadis pertama

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَيِّعُ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذًا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khalid Al Hadzda' dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya berkata: Seseorang memuji orang lain didekat Nabi Saw. lalu beliau bersabda: "Cekalah kamu, kau memotong leher temanmu, kau memotong leher temanmu -berkali-kali- bila salah seorang dari kalian memuji temannya -tidak mustahil- hendaklah mengucapkan: 'Aku kira fulan, dan Allah yang menilainya, aku tidak menyucikan seorang pun atas Allah, aku mengiranya -bila ia mengetahuinya- seperti ini dan itu.” (HR. Muslim).<sup>11</sup>

Pada jalur sanad yang lain bunyi redaksi hadis tentang larangan memuji orang adalah:

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ

<sup>10</sup> Lihat tayangan Hafiz Indonesia dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=4hZwrBHA-8o&t=604s>. Lihat juga: <https://www.youtube.com/watch?v=-B-BpzITlg4>.

<sup>11</sup> Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim* (Mesir: Dar Ibnu Hazm, 2010), hlm. 848.

“Telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far Muhammad bin Ash Shabbah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Zakariya dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Nabi Saw. seseorang memuji seseorang lainnya secara berlebihan lalu beliau bersabda: “Kalian telah binasa atau kalian telah memutuskan punggung seseorang”. (HR. Muslim).”<sup>12</sup>

Dalam kitab Shahih Bukhari bunyi redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
أَتَنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ  
صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيُقِلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهِ حَسِيبُهُ وَلَا أُزِيكِي عَلَى  
اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذًّا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid Al Khadzza' dari 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya berkata; Ada seseorang menyanjung orang lain di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau berkata: "Celaka kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu". Kalimat ini diucapkan oleh Beliau berulang kali, kemudian Beliau bersabda: "Siapa diantara kalian yang ingin memuji saudaranya tidak pada tempatnya hendaklah ia mengucapkan; Aku mengira si fulan, demi Allah aku menduga dia, dan aku tidak menganggap suci seorangpun di hadapan Allah, aku mengira dia begini begini, sekalipun dia mengetahui tentang diri saudaranya itu". (HR. Bukhari).

Dari tiga hadis di atas redaksinya berbeda akan tetapi mengandung makna yang sama, yaitu larangan memuji seseorang. Adapun sebab wurud mikro hadis di atas adalah adanya seseorang yang menyanjung orang lain di hadapan Nabi, kemudian Nabi memberi peringatan kepada orang tersebut bahwa ucapan pujiannya dapat membunuh temannya. Maksud dari hadis ini adalah larangan memuji seseorang secara berlebihan karena dapat membuat orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub (bangga terhadap diri sendiri). Orang yang dipuji akan merasa bahwa dirinya memiliki sifat atau kedudukan sebagaimana yang dikatakan dalam pujian tersebut, sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal serta tidak mau berbuat kebaikan karena merasa puas dengan pujian yang diterimanya. Adapun sebab makronya adalah pada masa pewahyuan hadis, para sahabat sering memuji apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain, melihat hal itu terjadi Nabi merasa khawatir sahabat yang dipuji akan merasa ujub sehingga Nabi dengan tegas melarang memuji orang lain.

---

<sup>12</sup> Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. . . , hlm. 848. Lihat juga: Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Mat nal-Bukhari* (Surabaya: Nurul Huda: t.th), hlm. 59.

## 2. Hadis kedua

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَمِيْعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُنْتَبِئُ عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمَقْدَادُ يُخْتِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْتِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Mutsanna semuanya dari Ibnu Mahdi dan teksnya milik Ibnu Al Mutsanna keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Habib dari Mujahid dari Abu Ma'mar berkata: Seseorang berdiri memuji salah seorang amir lalu Al Miqdad menaburkan tanah padanya dan berkata: Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk menaburkan tanah dimuka orang yang memuji-muji. (HR. Muslim).”<sup>13</sup>

Penulis tidak menemukan sebab wurud mikro hadis di atas. Dalam hadis di atas diceritakan bahwa seseorang menyanjung pemerintahnya. Ketika mendengar sanjungan itu al-Miqdad menaburkan tanah kepadanya sesuai dengan perintah Rasulullah Saw. yaitu, apabila ada orang yang memuji-muji maka taburlah mukanya dengan debu. Menurut ulama yang dimaksud dengan hadis di atas adalah pujian yang berlebihan dalam arti tidak ada pujian tersebut dalam diri seseorang yang dipuji, pujian yang dilontarkan merupakan pujian dengan bumbu-bumbu kebohongan dan rekayasa.

Dalam al-Qur'an juga Allah melarang hambanya berperilaku senang dipuji, karena orang yang senang dipuji akan disiksa oleh Allah Swt. sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Ali Imran ayat 188:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Pujian atau memuji seseorang adalah pernyataan rasa kagum dan penghargaan kepada seseorang yang dianggap baik, indah, dan sebagainya. Namun demikian resiko akibat dari pemberian pujian bagi orang yang dipuji ini yang harus dipertimbangkan. Menurut Imam al-Ghazali, pujian adalah salah satu malapetaka yang disebabkan oleh lisan. Beliau membagi pujian

<sup>13</sup> Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. . . , hlm. 849.

dalam enam bentuk, empat di antaranya berbahaya bagi orang yang memuji dan dua di antaranya berbahaya bagi orang yang dipuji.<sup>14</sup>

- a. Pujian cenderung berlebih-lebihan sehingga orang yang memuji mengatakan perkataan yang dusta.
- b. Jika dimasuki unsur riya' karena di balik pujian yang ia berikan terselip keinginan agar mendapatkan kecintaan.
- c. Terkadang dalam pujian yang disampaikan ia mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya sendiri secara pasti dan masih memiliki berbagai kemungkinan.
- d. Hanya ingin menyenangkan hati orang yang dipujinya meski sebenarnya pihak yang dipuji adalah seorang yang zalim.
- e. Dapat menimbulkan kesombongan dan kebanggaan terhadap diri sendiri dan meremehkan pihak lain.
- f. Jika dipuji dengan kebaikan, maka ia merasa sangat bangga, sehingga ia lupa atas kekurangan dirinya dan hal itu berdampak pada mengurangi usahanya untuk mendapatkan kebaikan di masa mendatang.

Menurut Umar bin Khattab pujian adalah penyembelihan. Menyembelih yaitu memutuskan amal seseorang. Dianalogikan dengan pujian karena pujian akan membuat orang yang dipuji merasa ujub dan sombong, kedua sifat ini dapat merusak seseorang. Salah seorang ulama mengatakan, "*Barang siapa yang begitu senang dengan pujian manusia, maka setan akan merasuk dalam hatinya*".<sup>15</sup> Melihat hadis, ayat al-Qur'an dan beberapa pendapat ulama, semestinya presenter dan juri tidak memuji peserta dengan berlebihan, karena pujian tersebut ditakutkan akan membawa orang yang dipuji serta keluarganya pada sifat ujub dan sombong.

## Implementasi

### Pemaknaan Hadis Larangan Memuji dalam Konteks Kompetisi Hafiz Indonesia

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia.<sup>16</sup> Melihat jumlah penduduk Muslim, berbagai tayangan mengkomersialisasikan agama mulai muncul, ada yang bernilai positif dan berisi edukasi dan ada pula sinetron religi yang hanya berisi karma dan terkesan menakut nakuti, padahal Islam itu indah. Waktu yang tepat untuk mengkomersialisasikan agama yang dilakukan oleh para pemilik media adalah pada bulan Ramadhan, salah satunya dengan adanya ajang kompetisi hafiz. Di sini agama seperti halnya kosmetik yang digunakan untuk mempercantik sebuah acara, dengan tujuan satu yaitu komodifikasi konten agama sehingga pada akhirnya mendapatkan *rating* yang tinggi.

---

<sup>14</sup> Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid III (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 2005), hlm. 1095.

<sup>15</sup> Ibnu 'Ajjabah, *Iqozhul Himam Syarh Mat nal-Hikam* (Maktabah Asy-Syamilah), hlm. 159.

<sup>16</sup> <https://indonesia.go.id/profil/agama#:~:text=Mayoritas%20penduduk%20Indonesia%20memeluk%20agama,adalah%20Al%20Qur'an.&text=Agama%20Kristen%20Protestan%20adalah%20sebuah,suci%20Protestan%20adalah%20Al%20Kitab>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pada pukul 07.04 Wita.

Permasalahan lainnya adalah media menjadikan agama menjadi sebuah komoditas yang pada akhirnya menjadi tontonan. Esensi dasar agama tidak hanya sebagai tontonan yang bisa ditiru, akan tetapi agama seharusnya menjadi tuntunan yang mampu mengarahkan seseorang lebih dekat dengan agamanya serta baik dengan sesamanya. Agama sebagai tontonan di televisi hanya ditujukan untuk komersialisasi agama melalui proses komodifikasi hanya menjadi tontonan dan menghasilkan laba yang besar bagi pemilik media. Hal ini berlawanan dengan etika dan nilai-nilai, agama yang menjadi masalah pribadi sekarang distandarisasi oleh nilai yang terkadang salah disampaikan dan dimaknai oleh media.

Program acara Hafiz Indonesia merupakan salah satu program yang mendapatkan nilai positif di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia, karena tayangan ini mampu menginspirasi untuk belajar mencintai al-Qur'an dan memotivasi orang tua agar mengarahkan anaknya untuk menghafal al-Qur'an. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hadis tentang larangan memuji dengan berlebihan, presenter dan para juri seharusnya tidak boleh berlebihan dalam memuji peserta lebih-lebih hanya untuk menaikkan *rating*.

Melalui tayangan hafiz Indonesia ini mengkonstruksikan bahwa seorang hafiz yang sebelumnya jauh dari media kini masuk ke dalam industri media. Nilai hafiz pun memiliki citra yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan tempat istimewa di lingkup masyarakat, hal ini terjadi karena mereka masuk ke panggung tontonan berupa media. Hafiz Indonesia hanya akan menjadi tontonan semata karena ketika ingin menjadi sebuah tuntunan perlu adanya representasi ulang dan perilaku yang mendukung kegiatan tersebut, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang mau menghafal al-Qur'an. Dalam tayangan itu memang hanya menampilkan tentang hafalan, namun kunci ketika itu menjadi tuntunan adalah bagaimana dipelajari maknanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tayangan yang ditampilkan dalam program Hafiz Indonesia juga semestinya mendasarkan pada al-Qur'an dan hadis agar program acara tersebut tidak menampilkan apa yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

## Kesimpulan

Kompetisi hafiz Indonesia adalah sebuah program religi dan *reality show* acara di RCTI yang ditayangkan selama bulan Ramadhan. Acara ini merupakan salah satu program unggulan RCTI yang menampilkan kemampuan anak-anak dalam melafalkan dan menghafal rangkaian ayat-ayat al-Qur'an. Dalam satu episode terlihat ada lima atau enam kali juri memberi pujian kepada peserta. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan hadis Rasul yang melarang memuji seseorang secara berlebihan karena pujian tersebut dapat membunuh seseorang. Pujian dapat membuat orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub (bangga terhadap diri sendiri). Orang yang dipuji akan merasa bahwa dirinya memiliki sifat atau kedudukan sebagaimana yang dikatakan dalam pujian tersebut, sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal serta tidak mau berbuat kebaikan karena merasa puas dengan pujian yang diterimanya. Mengenai kontekstualisasi hadis tersebut

diharapkan mampu memberikan pencerahan baru bagi program acara Hafiz Indonesia yang sesuai dengan ajaran Nabi Saw. yakni dengan tidak memuji secara berlebihan, tetap mempertahankan nilai-nilai Islami serta dapat memberikan tontonan yang mengedukasi masyarakat.

### Conflicts of Interest

No declared

### Funding Acknowledgment

No declared

### Daftar Pustaka

- 'Ajibah, Ibnu, *Iqozhul Himam Syarh Mat nal-Hikam*, Maktabah Asy-Syamilah.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Mat nal-Bukhari*, Surabaya: Nurul Huda: t.th.
- Fitri, Alifa Nur, "Hafiz al-Qur'an as a Guidance Not Only Spectacle", *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 1, No. 1, April 2015.
- al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' Ulumuddin*, jilid III, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 2005.
- Kholis, Nur, *Pengantar Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Kurniati, Asih, "Pengaruh Kompetisi dalam Kegiatan Belajar Ekonomi Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun", *Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru, Tahun 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Abu al-Husain. *Shahih Muslim*, Mesir: Dar Ibnu Hazm, 2010.
- <https://indonesia.go.id/profil/agama#:~:text=Mayoritas%20penduduk%20Indonesia%20memeluk%20agama,adalah%20Al%2DQur'an.&text=Agama%20Kristen%20Protestan%20adalah%20sebuah,suci%20Protestan%20adalah%20Al%2DKitab>
- <https://kbbi.web.id/hafiz>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Hafiz\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hafiz_Indonesia)
- <https://kbbi.web.id/kompetis>
- [https://www.academia.edu/36963967/Fiqh\\_Musabaqah\\_Tilawah\\_Al\\_Quran](https://www.academia.edu/36963967/Fiqh_Musabaqah_Tilawah_Al_Quran)